



**PUTUSAN**

Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Batulicin, 2 September 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di jalan ....., Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ....., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" Jalan Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 496/SK.KH/10/2021/PA.Blcn tanggal 15 Oktober 2021 sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Samarinda, 25 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan ....., Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court) dengan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 15 Oktober 2021 dengan perbaikan permohonan cerai talak tanggal 9 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ....., tertanggal 04 Juli 2021;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas, sebagai tempat kediaman bersama, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah memang sudah tidak berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) bulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering merasa sakit ketika berhubungan badan dengan Pemohon (baru masuk sedikit) dan Termohon selali memiliki banyak alasan bila Pemohon berhubungan badan dengan Termohon, seperti Termohon sakit lah Ketika disetubuhi, pegel-pegel, pusing dan lain-lainnya;
6. Bahwa selama 3 (tiga) bulan, Pemohon selalu mencoba terus menerus berhubungan badan dengan Termohon, akan tetapi kejadian yang sama terus berulang Kembali, sehingga membuat Pemohon tidak memiliki Hasrat lagi untuk berhubungan badan dengan Termohon;
7. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 08 Oktober 2021, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah

*Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah kurang lebih 1 (satu) minggu, dan Pemohon sendiri yang langsung mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, serta Pemohon juga telah menyerahkan Termohon sepenuhnya kepada orang tua Termohon;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Termohon datang sendiri untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Batulicin baik mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Batulicin maupun mediator eksternal pengadilan yang telah bersertifikat;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang bernama A. Syafiul Anam, Lc. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 26 Oktober 2021 dengan Mediator A. Syafiul Anam, Lc. Hakim Pengadilan Agama Batulicin dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 November 2021 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil sebagian yaitu sebagai berikut:

## Pasal 1

Pemohon dan Termohon sepakat jenis dan jumlah kewajiban akibat cerai talak.

## Pasal 2

Pemohon bersedia memberikan kewajiban akibat cerai talak kepada Termohon berupa:

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

## Pasal 3

Pemohon akan memberikan kewajiban akibat cerai talak kepada Termohon sebagaimana Pasal 2 sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin.

## Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

*Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah membenarkan kesepakatan damai tersebut dan bersedia melaksanakannya serta Pemohon Termohon telah menandatangani;

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Bahwa, sebelum dibacakannya surat permohonan Pemohon tanggal 14 Oktober 2021, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan perbaikan permohonan secara tertulis, yang kemudian oleh Ketua Majelis dibacakan permohonan tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang dalil-dalil pokok permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak keberatan atas perbaikan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 November 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pada Tanggal 04 Juli 2021, Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor KUA Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan sesuai kutipan Akta Nikah No....., tertanggal 04 Juli 2021;
2. Bahwa benar setelah melangsungkan Pernikahan Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan ....., Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah hidup rukun layaknya sebagai pasangan suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa benar rumah tangga antara Termohon dan Pemohon awalnya baik-baik saja, namun rumah tangga antara Termohon dan Pemohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar penyebab perselisihan adanya ketidak kecocokan sifat antara Termohon dan Pemohon;
6. Bahwa benar puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada tanggal 08 Oktober 2021, yang akibatnya pisah rumah kurang lebih 1 minggu. Dan Pemohon sendiri yang langsung mengantarkan Termohon kerumah Orang Tua Termohon, serta Pemohon juga telah menyerahkan Termohon sepenuhnya kepada Orang Tua Termohon;
7. Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan antara Termohon dan Pemohon, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak raji terhadap Termohon TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Subsider;

Apablla Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, Termohon telah menambahkan keterangan pada jawabannya pada poin lima, bahwa Termohon menolak berhubungan dengan Pemohon karena Pemohon meminta berhubungan lewat jalan belakang (dubur), sehingga Termohon menolaknya, Termohon bersedia berhubungan badan dengan Pemohon jika lewat jalan yang benar (selain dubur). Pemohon dan Termohon sudah pernah mencoba berhubungan lewat jalan yang benar (alat kelamin), namun ketika alat kelamin Pemohon baru masuk sedikit (setengah), tiba-tiba alat kelamin Pemohon letoy (lemah). Kemudian Pemohon minta berhubungan badan lewat jalan belakang dan alat kelamin Pemohon kuat saja tidak lemah.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon meminta berhubungan badan lewat jalan belakang terus namun Termohon menolaknya dan mendorong Pemohon, karena hal tersebut dilarang oleh agama. Setelah itu, Ketika ada masalah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu mengadu ke orang tuanya dan memutar balikkan fakta jika Termohon yang salah;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik secara lisan pada tanggal 23 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap berpegang teguh pada permohonan Pemohon dalam register perkara perdata Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, Pemohon rasa tidak perlu tanggapi lagi;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon point 5, Pemohon menanggapi hal tersebut adalah tidak benar, Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon semula, dengan tambahan penjelasan bahwa tidak benar jika Pemohon meminta melakukan hubungan badan dengan Termohon lewat jalan belakang (dubur), pada waktu itu terjadi karena ketidaksengajaan Pemohon. Pada saat itu Pemohon dan Termohon sudah mencoba berhubungan suami isteri dari pukul 6 (enam) pagi sampai dengan sore hari. Dan saat mencoba melakukan penetrasi, karena sudah kelelahan Pemohon tidak sengaja memasukkan ke dubur tetapi tidak sampai sepenuhnya masuk karena Termohon mengatakan terjadi kesalahan, dan setelah itu Pemohon tidak nafsu lagi. Setelah kejadian tersebut Pemohon tidak pernah lagi meminta melakukan hubungan badan dengan Termohon lewat jalan belakang. Kemudian saat mau melakukan hubungan suami isteri lagi, justru Termohon-lah yang menghalangi Pemohon melakukan penetrasi dengan cara menghalangi dengan kaki bahkan mendorong Pemohon sampai terjatuh dengan alasan sakit walaupun sudah dilakukan pemanasan (*foreplay*) dan menggunakan pelumas;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada tanggal 23 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya Termohon tetap berpegang teguh pada jawaban Termohon terhadap permohonan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn;
2. Bahwa terhadap replik Pemohon point 5, Termohon menanggapi hal tersebut adalah tidak seluruhnya benar, memang benar sudah dilakukan pemanasan (*foreplay*) dan menggunakan pelumas, tetapi menurut Termohon pemakaiannya salah, pelumas yang seharusnya dipakai di alat kelamin Pemohon namun malah dipakaikan di alat kelamin Termohon. Perihal Termohon merasa sakit memang benar, hal tersebut dikarenakan pertama kalinya Termohon berhubungan badan, jadi sangat wajar saja. Sedangkan perihal Termohon menghalangi dan mendorong memang benar, tetapi tidak sampai membuat Pemohon terjatuh. Termohon menghalangi dan mendorong karena Pemohon mau melakukan penetrasi alat kelaminnya lewat jalan belakang (dubur), sedangkan Termohon tidak mau karena hal tersebut dilarang oleh agama. Sejak saat itu tidak ada hubungan badan lagi antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sudah mengajak Pemohon untuk berhubungan badan secara normal (tidak lewat dubur), namun Pemohon tetap saja tidak mau, bahkan Termohon sempat telanjang bulat (bugil) dihadapan Pemohon dengan maksud agar Pemohon bergairah dan bersedia berhubungan badan secara normal dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menolak dan mengatakan percuma saja karena Pemohon sudah tidak bergairah lagi;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor .....atas nama Rusdi Halim Sahni diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1) tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

*Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ....., diterbitkan tanggal 04 Juli 2021 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2) tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

## B. Saksi

1. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan ....., Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Juli 2021 dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Saksi sebagai orang tua Pemohon di Desa ....., Kecamatan Simpang Empat sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis apa yang menyebabkan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, berdasarkan cerita dari Pemohon perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena berawal dari pernikahan Pemohon dengan Termohon yang merupakan hasil dari perjodohan, Termohon sering

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



merajuk serta tidak bisa berhubungan badan suami isteri dengan Pemohon karena Termohon selalu mengeluhkan rasa sakit jika berhubungan badan dengan Pemohon dan saat mencoba untuk melakukan hubungan suami isteri selalu dihalangi oleh Termohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Saksi hanya melihat antara Pemohon dan Termohon saling tidak mempedulikan atau cuek/diam-diaman saja;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai sekarang secara terus menerus, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon telah mengantarkan dan menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, pihak Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan ....., Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Bibi/tante Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa ....., Kecamatan Simpang Empat

*Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 2 (dua) bulan setelah menikah, rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis apa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, berdasarkan cerita dari Pemohon perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena sama-sama tidak bisa melakukan hubungan badan suami isteri dan Termohon selalu mengeluhkan sakit setiap berhubungan suami isteri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan badan suami isteri tetapi tidak maksimal, Pemohon pengennya melakukan hubungan badan lewat jalan belakang (dubur);
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon telah mengantarkan dan menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

*Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, pihak Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, pihak Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim, yang kemudian saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Termohon terkait apakah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan suami istri, dan Saksi juga selalu menyarankan kepada Termohon agar selalu mencoba terus melakukan hubungan badan suami istri dengan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, pihak Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan repliknya, Termohon dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama;

1. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan .....Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Ibu kandung Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Juli 2021 dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa ....., Kecamatan Simpang Empat sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, awalnya Termohon disuruh oleh Pemohon untuk menginap selama 1 (satu) minggu di rumah Saksi sebagai orang tua Termohon, setelah seminggu berlalu bukannya menjemput, Pemohon malah datang untuk mentalak dan mengantarkan baju Termohon serta menyerahkan kembali Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, berdasarkan cerita dari Termohon perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena ada masalah hubungan di ranjang. Termohon mengeluh merasa sakit ketika berhubungan badan dengan Pemohon karena Pemohon memasukkan alat kelaminnya lewat jalan belakang (dubur) Termohon, jika berhubungan badan lewat jalan yang benar (dimasukkan pada kelamin Termohon), baru masuk setengah alat kelamin Pemohon tiba-tiba letoy (lemas). Setelah itu, Pemohon bersedianya berhubungan badan lewat jalan belakang (dubur), sedangkan Termohon tidak bersedia menuruti keinginan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diantar oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

*Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Bicn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, pihak Termohon dan pihak Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi:

2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan .....Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Tetangga Termohon (ibu kos orang tua Termohon), dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada bulan Juli 2021 dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa ....., Kecamatan Simpang Empat sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis apa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Termohon diantarkan pulang oleh Pemohon dan keluarganya sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon, perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon meminta berhubungan badan dengan Termohon lewat jalan belakang (dubur), jika dijalan yang

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar (lewat kelamin Termohon), maka alat kelamin Pemohon tidak bisa keras, terjadilah sekali berhubungan badan lewat jalan belakang.

- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon hanya memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja di toko bangunan milik orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diantar oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, pihak Termohon dan pihak Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, pihak Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan telah mencukupkan proses pembuktian;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 23 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon memberikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 23 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban Termohon;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang mengadili perkara *a quo (relative competentie)*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *unctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir didampingi Kuasa

*Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *unctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talaknya dengan mengkuasakan kepada kuasa hukum yaitu Lamsakdir, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 496/SK.KH/10/2021/PA.Blcn tanggal 15 Oktober 2021, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* kuasa hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

*Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dalam perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi yang kemudian menunjuk dan menetapkan A. Syafiul Anam, Lc. sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan oleh para pihak dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana perbaikan permohonan Pemohon tanggal 9 November 2021 dalam persidangan tertutup untuk umum dan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai talak dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon yaitu:

1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan identitas para pihak sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon posita 1 sampai dengan 4 dan posita 6 sampai dengan 8;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Termohon terhadap permohonan cerai talak Pemohon yaitu:

1. Bahwa Termohon membantah posita 5 permohonan Pemohon, yaitu perihal yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa menurut Termohon yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon menolak berhubungan badan dengan Pemohon karena Pemohon meminta berhubungan badan lewat jalan belakang (dubur), sehingga Termohon menolaknya, Termohon bersedia berhubungan badan dengan Pemohon jika lewat jalan yang benar (selain dubur). Pemohon dan Termohon sudah pernah mencoba berhubungan lewat jalan yang benar (alat kelamin), namun ketika alat kelamin Pemohon baru masuk sedikit (setengah), tiba-tiba alat kelamin Pemohon letoy (lemah). Kemudian Pemohon minta berhubungan badan lewat jalan belakang dan alat kelamin Pemohon kuat saja tidak lemah. Selanjutnya Pemohon meminta berhubungan badan lewat jalan belakang terus namun Termohon menolaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus,

*Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Bicn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di-*nazege/en* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemataraan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa Pemohon tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengajuan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Batulicin telah benar karena sebagai kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sehingga bukti P.2 tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 RBg. serta Pasal 175 RBg., dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat materil menurut ketentuan Pasal 308 RBg. dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Pemohon menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi, saksi pertama Pemohon pernah melihat antara Pemohon dan Termohon saling tidak mempedulikan atau cuek/diam-diaman saja dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai sekarang secara terus-menerus, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena Pemohon telah mengantarkan dan menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon serta tidak pernah berkumpul lagi selama berpisah. Saksi pertama Pemohon juga menerangkan sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Pemohon menerangkan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena berawal dari pernikahan Pemohon dengan Termohon yang merupakan hasil dari perjudohan, Termohon sering merajuk serta tidak bisa berhubungan badan suami isteri dengan Pemohon karena Termohon selalu mengeluhkan rasa sakit jika berhubungan badan dengan Pemohon dan saat mencoba untuk melakukan hubungan suami isteri selalu dihalangi oleh Termohon, namun karena keterangan tersebut hanya berasal dari cerita orang lain dan tidak diketahui sendiri oleh saksi pertama Pemohon melainkan melalui cerita dari Pemohon kepada saksi pertama Pemohon, sehingga keterangan saksi pertama Pemohon tersebut termasuk *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi pertama Pemohon tersebut sepanjang

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi langsung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi kedua Pemohon menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi, saksi kedua Pemohon pernah 2 (dua) kali melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu secara terus-menerus yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena Pemohon telah mengantarkan dan menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon serta tidak pernah berkumpul lagi selama berpisah. Saksi kedua Pemohon juga menerangkan sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi kedua Pemohon menerangkan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak bisa melakukan hubungan badan suami isteri dan Termohon selalu mengeluhkan sakit setiap berhubungan badan suami isteri, Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan badan suami isteri tetapi tidak maksimal, Pemohon pengennya melakukan hubungan badan lewat jalan belakang (dubur), namun karena keterangan tersebut hanya berasal dari cerita orang lain dan tidak diketahui sendiri oleh saksi kedua Pemohon melainkan melalui cerita dari Pemohon dan Termohon kepada saksi kedua Pemohon, sehingga keterangan saksi kedua Pemohon tersebut termasuk *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi kedua Pemohon tersebut sepanjang mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 Oktober 2021 dan berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu. Keterangan saksi-saksi tersebut tidaklah berlawanan karena terdapat kesamaan antara kedua saksi tersebut yaitu sama-sama telah melewati waktu 1 (satu) bulan maka berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut didapat dari keterangan atau cerita dari Pemohon maka kesaksian tersebut termasuk *testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya Hukum Pembuktian (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata), sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang";

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Bicn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang dikuatkan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang dilihat langsung oleh kedua saksi Pemohon maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan yang lalu karena Pemohon dan Termohon ketika melakukan hubungan badan suami isteri tidak bisa maksimal disebabkan Termohon selalu mengeluhkan sakit setiap berhubungan badan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, walaupun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan saksi tersebut dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Termohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 RBg. serta Pasal 175 RBg., dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan

*Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut apakah memenuhi syarat materil menurut ketentuan Pasal 308 RBg. dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Termohon menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu secara terus-menerus yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena awalnya Termohon disuruh oleh Pemohon untuk menginap selama 1 (satu) minggu di rumah orang tua Termohon, setelah seminggu berlalu bukannya menjemput, Pemohon malah datang untuk mentalak dan mengantarkan baju Termohon serta menyerahkan kembali Termohon kepada orang tua Termohon serta tidak pernah berkumpul lagi selama berpisah, saksi pertama Termohon juga menerangkan sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Termohon menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena ada masalah hubungan di ranjang. Termohon mengeluh merasa sakit ketika berhubungan badan dengan Pemohon karena Pemohon memasukkan alat kelaminnya lewat jalan belakang (dubur) Termohon, jika berhubungan badan lewat jalan yang benar (dimasukkan pada kelamin Termohon), baru masuk setengah alat kelamin Pemohon tiba-tiba letoy (lemas). Setelah itu, Pemohon bersedia berhubungan badan lewat jalan belakang (dubur), sedangkan Termohon tidak bersedia menuruti keinginan Pemohon, namun karena keterangan tersebut hanya berasal dari cerita orang lain dan tidak diketahui sendiri oleh saksi pertama Termohon melainkan melalui cerita dari Termohon kepada saksi pertama Termohon, sehingga keterangan saksi pertama Termohon tersebut termasuk *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi pertama Termohon tersebut sepanjang mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi langsung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi kedua Termohon menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serta tidak pernah berkumpul lagi selama berpisah, saksi kedua Termohon juga menerangkan sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

*Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Bicn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi kedua Termohon menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Pemohon meminta berhubungan badan dengan Termohon lewat jalan belakang (dubur), jika di jalan yang benar (lewat kelamin Termohon), maka alat kelamin Pemohon tidak bisa keras, terjadilah sekali berhubungan badan lewat jalan belakang, namun karena keterangan tersebut hanya berasal dari cerita orang lain dan tidak diketahui sendiri oleh saksi kedua Termohon melainkan melalui cerita dari Termohon kepada saksi kedua Termohon, sehingga keterangan saksi kedua Termohon tersebut termasuk *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi kedua Termohon tersebut sepanjang mengenai terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi langsung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Termohon terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut didapat dari keterangan atau cerita dari Termohon maka kesaksian tersebut termasuk *testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya Hukum Pembuktian (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata), sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang dikuatkan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang dilihat langsung oleh kedua saksi Termohon maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan yang lalu karena Termohon mengeluh merasa sakit ketika berhubungan badan dengan Pemohon karena Pemohon memasukkan alat kelaminnya lewat jalan belakang (dubur) Termohon, jika berhubungan badan lewat jalan yang benar (kelamin Termohon), baru masuk setengah alat kelamin Pemohon tiba-tiba letoy (lemas). Setelah itu, Pemohon bersedianya berhubungan badan lewat jalan belakang (dubur), sedangkan Termohon tidak bersedia menuruti keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Termohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terkait adanya perselisihan Pemohon dan Termohon, keterangan kedua saksi Termohon sesuai dengan keterangan kedua saksi Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut terkait adanya perselisihan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 4 Juli 2021 dan belum bercerai;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa ....., Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon ketika melakukan hubungan badan suami isteri tidak bisa maksimal disebabkan Termohon selalu mengeluhkan sakit setiap berhubungan badan dengan Pemohon karena Pemohon memasukkan alat kelaminnya lewat jalan belakang (dubur) Termohon, jika berhubungan badan lewat jalan yang benar (kelamin Termohon), baru masuk setengah alat kelamin Pemohon tiba-tiba letoy (lemas). Setelah itu, Pemohon bersedianya berhubungan badan lewat jalan belakang (dubur), sedangkan Termohon tidak bersedia menuruti keinginan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon mengakui telah terjadi perselisihan terus menerus sampai saat ini;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan bersama untuk bercerai;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang;
8. Bahwa sudah ada upaya perdamaian dan mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

*Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, warohmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Pemohon untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Termohon telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam term yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Bicn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Pemohon dan Termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan telah hidup berpisah hingga sekarang sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekocokan Pemohon dan Termohon, bahkan hidup berpisahannya Pemohon dan Termohon merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*). Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan *mudharat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *mudharat* yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (*resikonya*) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqihyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang *mudharat* (*resiko*), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat *resikonya* lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab, terjadinya perkecokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya (yurisprudensi MARI Nomor 38/K/AG/1990) dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Batulicin terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, antara Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan damai tentang akibat dari perceraian yaitu tentang nafkah iddah dan mutnah sebagai bentuk aktualisasi syariat Islam bagi suami yang akan menceraikan istri, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pembebanan terhadap Pemohon yang akan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sebagaimana juga yang dimaksud dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat tentang nafkah iddah dan mut'ah yang mana nafkah-nafkah tersebut merupakan akibat hukum bagi suami yang akan menjatuhkan ikrar talak terhadap istrinya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah adalah masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat menikah lagi untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Seorang perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak hamil dan masih berhaid atau tidak berhaid, maka wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa tujuan dan hikmah diwajibkannya beriddah ialah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, untuk *taabud* (aktualisasi ketaqwaan seorang kepada Allah SWT) dan agar suami yang telah menceraikan istrinya berpikir kembali dan menyadari bahwa tindakan itu tidak baik serta menyesali tindakannya. Seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masih dalam masa iddah, karena pada masa tersebut seorang istri tidak boleh keluar rumah dan juga tidak boleh menerima pinangan orang lain, hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang nafkah mut'ah bagi istri yang akan dicerai merupakan kenang-kenangan atau hiburan yang menjadi hak istri yang ditalak oleh suaminya sesuai dengan Pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan ketentuan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi;

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri dan apalagi permohonan cerai ini atas kehendak Pemohon sebagai suami dan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak ternyata sebagai istri yang *nusuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 159 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkewajiban untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa nafkah mut'ah ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, mut'ah ialah sesuatu (uang, barang dsb.) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan mut'ah, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kekusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri;

Menimbang, bahwa konsekuensi akad perkawinan yang sah suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Hak mendapatkan nafkah isteri hanya didapat apabila syarat-syarat untuk mendapatkan hak nafkah telah terpenuhi serta isteri terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut. Berkaitan dengan gugurnya hak nafkah ada beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah isteri yaitu nusyuz, murtad dan wafatnya salah satu suami atau isteri;

Menimbang, bahwa gugurnya hak nafkah isteri mendapatkan nafkah iddah dan nafkah lainnya salah satunya secara normatif yuridis diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut mengandung abstraksi hukum bahwa sepanjang dalam kehidupan rumah tangga, istri tidak terbukti berbuat nusyuz maka istri berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah atau dengan kata lain, sepanjang tidak ada hal-hal yang menggugurkan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah, maka isteri tetap dipertimbangkan untuk mendapatkan hak nafkah iddah dan nafkah mut'ahnya;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat tentang nafkah iddah dan mut'ah tersebut yaitu Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai dasar besaran nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi hak Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membebaskan jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon terlebih dahulu Majelis Hakim akan merujuk kepada pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim, masing-masing sebagai berikut:

Dari kitab al Muhazzab juz II, halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق امرء ته بعد الد خول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah"*.

Dari Kitab Bughyatul Musyatsyidin, halaman 2525 sebagai berikut:

تجب عليه لزوجته موطوءة المتعة

Artinya : *"Wajib bagi suami memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikan"*.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan secara akumulatif sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya jika dihubungkan dengan kemampuan Pemohon yang bekerja di toko bangunan milik orang tua Pemohon dan di persidangan Pemohon menyatakan menyanggupi terhadap nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan kemampuan finansial Pemohon dengan berpedoman kepada prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan) dan juga mempertimbangkan aspek kepatutan, keadilan dan kemampuan finansial Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan tersebut sesuai dengan kesanggupan yang Pemohon sampaikan dipersidangan yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan nafkah mut'ah berupa berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selanjutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kedua nafkah tersebut kepada Termohon. Majelis Hakim menilai jumlah pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah tersebut adalah masih dalam tataran wajar dan patut diberikan bagi isteri yang akan diceraikan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam hal ini adalah Termohon, maka kewajiban nafkah iddah dan mut'ah dimaksud harus dibayar tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rabi'ul Akhir* 1443 Hijriyah, oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I. dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Awwal* 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh A. Syafiul Anam, Lc. dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Muzdalifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



**Ahmad Fahlevi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.**

**A. Syafiul Anam, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Muzdalifah, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	90.000,00
5. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)